

Tinjauan Aliran Kritis Kriminologi terhadap *IUU Fishing* di Indonesia

Farahavisa Rifastya Mahfud, Putri Jasminta Indah, Riska Andi Fitriono :
faarahrifastya@student.uns.ac.id, putrijasmintaindah02@student.uns.ac.id,
riskaandi@staff.uns.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

ABSTRAK

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai potensi sumber daya laut yang melimpah. Sebagai konsekuensi logis, hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki berbagai ancaman di wilayah perairannya, salah satunya yaitu *IUU Fishing* atau *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing*. *IUU Fishing* yang kerap terjadi menimbulkan dampak merugikan bagi negara dan masyarakat. Untuk itu, perlu upaya pencegahan yang efektif dan tegas dalam menangani kasus *IUU Fishing*. Berbagai upaya pencegahan dapat dilakukan, salah satunya dengan mencari faktor penyebab timbulnya kejahatan *IUU Fishing*. Kriminologi sebagai cabang ilmu yang mempelajari kejahatan dapat membantu masyarakat untuk menganalisis dan melakukan penyelidikan secara mendalam terkait suatu perbuatan kejahatan. Kajian mengenai kasus *IUU Fishing* ini dilakukan dengan berdasar pada pendekatan aliran kritis. Aliran kriminologi kritis mengkaji bagaimana seseorang bisa disebut sebagai pelaku tindak kejahatan berdasarkan kriteria-kriteria yang telah dimuat di dalam undang-undang sebagai dasar hukum dalam melakukan upaya preventif. Walau begitu, *IUU Fishing* masih kerap terjadi walau sudah ditindak berulang kali dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Adanya undang-undang ini dibuat sebagai suatu langkah pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah selaku pihak yang menjadi representasi dalam mengemban kewajiban menjaga dan memanfaatkan sumber daya kelautan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analisis terhadap *IUU Fishing* melalui pengkajian aturan yang telah dibuat oleh pemerintah sebagai sebuah upaya preventif.

Kata kunci : Kriminologi, *IUU Fishing*, Pencegahan, Natuna Utara

Abstract

Indonesia is an archipelagic country that has the abundant potential of marine resources. As a logical consequence, it makes Indonesia a country that has various threats in its territorial waters, one of them is IUU Fishing or Illegal, Unreported, Unregulated Fishing. IUU fishing that often occurs has a detrimental impact on the state and society. Based on such a reason, effective and firm prevention efforts are needed for dealing with IUU fishing cases. Prevention efforts can be done by digging up the factors that cause IUU fishing crimes. Criminology as a branch of science that studies crime can help the public to analyze and conduct in-depth investigations related to a crime. This study on the IUU Fishing case was conducted based on a critical flow approach. The flow of critical criminology examines how a person can be called a perpetrator of a crime based on the criteria that have been contained in the law as a legal basis for carrying out preventive efforts. Even so, IUU fishing still occurs frequently even though it has been dealt with repeatedly with Law Number 45 of 2009 concerning amendments to Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries. The existence of this law was made as a preventive measure carried out by the government as the party who is the representative in carrying out the obligation to maintain and utilize marine resources for the greatest prosperity of the people. The research method used in this study is normative juridical with a descriptive-analytical approach to IUU fishing through an assessment of the rules that have been made by the government as a preventive effort.

Keyword: *Criminology, IUU Fishing, Prevention, Natuna Utara*

I. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar memiliki luas total wilayah sekitar 7,81 juta km². Luas wilayah tersebut meliputi 3,25 juta km wilayah laut dengan 2,55 juta km² yang merupakan wilayah ZEE Indonesia dan daratan yang hanya sekitar 2,01 juta km². Berdasarkan data tersebut, luas perairan indonesia mencapai 62 persen dari wilayah keseluruhan negara

Indonesia.¹ Luasnya wilayah laut yang dimiliki, membuat Indonesia kaya akan sumber daya laut.

Kesediaan sumber daya laut membuat sektor perikanan Indonesia adalah sektor yang terbesar di dunia, baik perikanan tangkap maupun budidaya.² Indonesia juga memiliki 11 sektor ekonomi kelautan. Total potensi nilai yang di dapat dari sektor ekonomi kelautan Indonesia diperkirakan sebesar 1,33 triliun dollar AS/tahun³. Potensi laut Indonesia dapat menjadi sumber modal pembangunan dan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat Indonesia. Untuk mewujudkan, pemerintah harus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya laut dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestarian lautnya. Hal ini dilakukan agar sumber daya laut dapat memberikan kontribusinya secara terus-menerus dan lingkungan laut Indonesia tetap terjaga.

Melalui Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1982 mengenai hukum laut yang sudah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985, dalam undang-undang ini Indonesia memiliki hak berdaulat untuk memanfaatkan, mengonversi dan mengelola sumber daya ikan di wilayah ZEE Indonesia. Sehingga, dalam pelaksanaannya perlu dibentuk dasar hukum berupa Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, agar pengelolaan sumber daya ikan dilakukan sebaik-baiknya serta terbangun kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan laut.⁴

Kekayaan laut Indonesia yang melimpah, membuat Indonesia rentan akan ancaman terhadap wilayah laut. Selain itu, letak negara Indonesia yang

¹ Dewan Kelautan Indonesia. (2010). *Kekayaan Negeriku Negara Maritim* Kementerian Kelautan dan Perikanan, hlm. 43

² Dewan Pertimbangan Presiden, "Potensi Perikanan Indonesia", <https://wantimpres.go.id/id/potensi-perikanan-indonesia/> diakses pada 3 September 2021

³ *Ibid*

⁴ Djoko Tribawono. (2013). *Hukum Perikanan Indonesia*. Bandung : Pt Citra Aditya Bakti. Hlm 14

strategis membuat Indonesia berbatasan laut langsung dengan 10 negara, yaitu Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Filipina, Republik Palau, Papua New Guinea, Australia, India dan Timor Leste. Sehingga banyak ancaman dari berbagai negara terhadap wilayah laut Indonesia. Ancaman tersebut berupa penangkapan ikan secara berlebihan, pencurian ikan, serta yang sering terjadi di wilayah laut Indonesia yaitu *IUU fishing*. *IUU fishing* adalah tindak pidana berupa penangkapan ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan pada institusi pengelola yang berwenang, dan kegiatan tersebut belum diatur dalam peraturan.⁵ Banyak wilayah laut Indonesia yang menjadi target bagi negara lain. Menurut data KKP, sejak awal tahun hingga bulan April 2021 mereka telah berhasil menangkap 82 unit kapal negara asing yang melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia.⁶ Kapal negara asing yang sering memasuki wilayah perairan Indonesia secara ilegal adalah kapal-kapal nelayan yang berasal dari negara China, Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Filipina.⁷ Kapal-kapal nelayan tersebut masuk dengan menggunakan berbagai macam modus operandi, kemudian para nelayan mengeksploitasi sumber daya laut di perairan Indonesia untuk dijual di negaranya dengan keuntungan berlipat ganda.

Sumber daya laut yang terus-menerus dieksploitasi oleh negara asing membawa dampak tersendiri bagi Indonesia. Perkembangan yang semakin modern membuat proses penangkapan ikan tidak lagi menggunakan cara tradisional tetapi menggunakan peralatan modern yang terkadang memberikan pengaruh kerusakan pada ekosistem laut. Terutama apabila dalam penangkapan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang sudah diatur. Tindakan *IUU fishing* jika tidak dihadapi secara serius, menimbulkan ekonomi negara menjadi turun. Sehingga tingkat kesejahteraan

⁵ PT Sucofindo, "Illegal, Unreported and Unregulated IUU Fishing", <https://www.sucofindo.co.id/id/read/2011/03/201/illegal-unreported-and-unregulated-iuu-fishing> diakses 3 September 2021

⁶ Subagyo, "KKP tangkap 82 unit kapal illegal fishing sepanjang 2021", <https://www.antaraneews.com/berita/2129338/kkp-tangkap-82-unit-kapal-illegal-fishing-sepanjang-2021> diakses 3 September 2021

⁷ *Ibid*

masyarakat ikut terancam turun karena sumber daya yang seharusnya menjadi sumber mata pencaharian mereka terus-menerus dieksploitasi dan menyebabkan hasil laut mengalami penurunan. Tidak hanya menyebabkan sumber mata pencaharian nelayan lokal berkurang, kegiatan ini juga menimbulkan efek buruk bagi kelestarian wilayah laut berupa rusaknya ekosistem laut Indonesia akibat kegiatan penangkapan ikan yang berlebihan dan menggunakan alat yang tidak ramah terhadap lingkungan.

Maraknya *IUU fishing* yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, meningkatnya kebutuhan ikan di dunia, sedangkan pasokan ikan mengalami penurunan membuat para nelayan memakai berbagai cara untuk menangkap ikan di wilayah manapun. *Kedua*, kurangnya pengawasan terhadap laut Indonesia dikarenakan sarana dan prasarana infrastruktur tidak memadai untuk melakukan pengawasan pada wilayah perairan Indonesia yang luas. *Ketiga*, masih kurang efektif aparat penegakan hukum dalam menindak para pelaku⁸.

Permasalahan *IUU fishing* bukan hanya mengenai kerusakan lingkungan perairan laut Indonesia dan pencurian sumber daya laut oleh negara asing, tetapi juga mengenai pelanggaran kedaulatan laut negara Indonesia. Untuk itu dibutuhkan upaya yang lebih serius dan efektif untuk mencegah dan menanggulangi kasus *IUU fishing* untuk menjaga kekayaan laut Indonesia. Dalam hal ini diperlukan ilmu kriminologi untuk membantu menemukan upaya pencegahan yang efektif melalui analisisnya terhadap tindak pidana *IUU fishing*.

II. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif-analisis dengan cara melakukan penelitian terhadap kasus *IUU Fishing* dengan pokok kajian bagaimana seseorang dikategorikan sebagai pelaku tindak kejahatan *IUU*

⁸ Abdul Qodir Jaelani & Udiyo Basuki, "Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim Indonesia," *Supremasi Hukum* Vol. 3 No. 1 (Juni 2014).

Fishing di Indonesia melalui kajian ilmu kriminologi dan menggunakan pendekatan yuridis normatif, artinya pembahasan tindak kejahatan *IUU Fishing* dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum serta studi kepustakaan.

III. Pembahasan

A. Kriminologi Sebagai Cabang Ilmu yang Mempelajari Kejahatan

Kejahatan dalam kehidupan masyarakat tidak bisa dihindari karena adanya tuntutan kebutuhan yang harus terpenuhi maupun karena faktor yang bersifat dinamis lainnya. Timbulnya kejahatan membuat ketertiban dalam masyarakat terganggu dan membuat masyarakat menjadi resah. R.Soesilo membedakan pengertian kejahatan dari dua sudut pandang yang berbeda. Pertama, kejahatan dari sudut pandang yuridis memiliki pengertian suatu perbuatan yang melawan hukum atau undang-undang. Kedua, kejahatan dari sudut pandang sosiologis memiliki pengertian perbuatan yang walaupun tidak diatur undang-undang, tetapi apabila telah merugikan masyarakat dengan hilangnya keseimbangan, ketertiban dan ketentraman, maka perbuatan itu dapat disebut kejahatan.⁹ Oleh karena itu, kejahatan harus diberantas dan ditekan agar ketertiban dalam masyarakat kembali terjaga.

Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, memandang kejahatan sebagai sebuah yang ada dalam kenyataan masyarakat. Kriminologi mempelajari tentang ‘mengapa’ dan ‘bagaimana’ suatu kejahatan itu terjadi. Oleh karena itu, ilmu kriminologi sangat bergantung dengan cabang ilmu lainnya, seperti ilmu kedokteran, psikologi, antropologi, dan lainnya. Bergantungnya ilmu kriminologi dengan ilmu lain, membuat kriminologi dikatakan sebagai ilmu yang bersifat interdisipliner. Artinya, kriminologi merupakan ilmu yang tidak dapat berdiri sendiri, tetapi merupakan hasil kajian dari cabang-cabang ilmu lainnya mengenai kejahatan. Edwin H. Sutherland mendeskripsikan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang

⁹ R.Soesilo. (1985) *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Jakarta : Politeia

mempelajari kejahatan dalam gejala masyarakat. Sutherland membagi kriminologi menjadi 3 cabang ilmu utama, yaitu :

a. Sosiologi Hukum

Dalam hal ini kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang melawan hukum dan memiliki sanksi. Sosiologi Hukum fokus membahas kondisi apa saja yang menyebabkan perkembangan hukum (hukum pidana).

b. Etiologi Kejahatan

Etiologi kejahatan adalah cabang ilmu yang menganalisa penyebab terjadi kejahatan. Ilmu ini melihat faktor apa saja yang menyebabkan terjadi kejahatan.

c. Penologi

Penologi adalah cabang ilmu tentang hukuman pada tindak kejahatan serta upaya pencegahan terhadap kejahatan.¹⁰

Sedangkan, Bonger mendeskripsikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang memiliki tujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.¹¹ Gejala dalam hal ini termasuk dalam patologi sosial. Sehingga, objek studi dalam kriminologi meliputi penjahat, kejahatan dan reaksi masyarakat terhadap keduanya.

Berdasarkan sejarahnya, keberadaan kriminologi tidak dapat dipisahkan dari hukum pidana. Kriminologi memiliki fungsi klasik, yaitu sebagai ilmu yang membantu ilmu hukum (hukum pidana). Hukum pidana digunakan untuk merumuskan kejahatan ke dalam hukum formal, sedangkan kejahatan adalah obyek yang dipelajari kriminologi. Melalui kriminologi, kejahatan dipandang lebih luas dari hukum pidana, sehingga kriminologi dapat membuat bijak berlakunya hukum.

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai sebuah objek. Kejahatan dipandang secara luas karena dalam kehidupan manusia terdapat unsur-unsur yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan perbuatan yang

¹⁰ Emilia Susanti, Eko Raharjo.(2013).*Buku Ajar Hukum dan Kriminologi*. Lampung : Aura. Hlm. 3

¹¹ *Ibid*

menyimpang dari norma dan mengarah pada kejahatan. Dalam kajian keilmuannya, kriminologi memiliki 4 macam aliran:

a. Aliran klasik

Aliran klasik muncul pada abad ke-18 dan ke-19. Para pemikir besar pada aliran ini diantaranya ialah Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham. Mereka sepakat bahwa perilaku kriminal berasal dari sifat manusia sebagai makhluk rasional dan hedonistik. Disebut hedonis karena individu tersebut cenderung bertindak untuk kepentingan pribadi mereka, sedangkan rasional berarti mereka mampu menghitung kelebihan dan kekurangan dari tindakan itu sendiri. Individu-individu yang melakukan suatu perbuatan dianggap sadar terhadap kelebihan dan kekurangan dari setiap tindakan yang mereka lakukan, termasuk salah satunya tindak kejahatan. Kesadaran akan kemampuan mereka ini memunculkan kebebasan bagi mereka untuk memilih tindakan yang akan mereka lakukan, baik kejahatan maupun bukan. Menurut Jeremy Bentham, suatu tindakan tidak dinilai oleh keberlanjutan absolut yang tidak rasional, tetapi melalui prinsip-prinsip yang dapat diukur. Dalam hal ini, ia menyatakan bahwa hukum pidana tidak seharusnya dipergunakan sebagai alat untuk balas dendam, melainkan untuk mencegah kejahatan.

b. Aliran positif

Aliran ini muncul pada abad ke-19 yang diawali dengan pemahaman determinisme manusia. Aliran ini merupakan kebalikan atau lawan dari aliran klasik. Dalam aliran ini dipercayai bahwa manusia dipandang tidak memiliki kehendak bebas, melainkan dipengaruhi oleh kondisi dari dalam maupun luar manusia itu sendiri. Terdapat tiga sub teori dalam aliran ini, yaitu:

- a. Biologis, yang mempertimbangkan karakteristik penjahat;
- b. Psikologis, yang mempertimbangkan faktor psikologis penjahat;

- c. Sosial-positivisme, yang mempertimbangkan faktor sosial sebagai penentu.

c. Aliran Neo Klasik

Aliran ini berkembang pada abad ke-19. Pada dasarnya, aliran ini memiliki kepercayaan yang sama dengan aliran klasik, yaitu kebebasan berkehendak seorang manusia. Dalam kajiannya, terdapat beberapa perubahan dari inti ajaran aliran klasik, antara lain:

- a. Perubahan doktrin kehendak bebas yang juga dipengaruhi oleh ketidakmampuan untuk bertindak dan adanya niat sebagai ukuran kebebasan kehendak yang berkaitan dengan hal-hal irasional;
- b. Pengakuan adanya pengaruh dari keadaan mental individu;
- c. Perubahan doktrin tanggung jawab sempurna yang mendasari pembalasan;
- d. Adanya keterangan ahli dalam acara pengadilan untuk menentukan besar tanggung jawab.

d. Aliran Kritis

Aliran Kritis merupakan aliran yang terfokus pada kritik atas intervensi kekuasaan dalam menentukan suatu perbuatan sebagai kejahatan. Aliran ini pun turut menggugat eksistensi hukum pidana dengan pendapat bahwa pihak-pihak yang membuat hukum pidana hanya merupakan sekelompok kecil dari anggota masyarakat yang kebetulan memiliki kekuasaan untuk membuat dan membentuk hukum pidana tersebut.

Umumnya, orang-orang atau kelompok yang memiliki kekuasaan yang lebih besar akan mempunyai kesempatan dan kemampuan untuk menentukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai dan kepentingan mereka sebagai kejahatan. Pada saat yang sama, mereka juga memiliki kemampuan untuk menghindari pendefinisian perbuatan mereka sebagai

kejahatan, walaupun perbuatan mereka tersebut bertentangan dengan nilai dan kepentingan orang atau pihak lain yang tentunya memiliki kekuasaan yang lebih rendah.

Singkatnya, dari berbagai aliran yang berkembang dari abad ke abad dapat disimpulkan bahwa kriminologi mengkaji jenis, sebab, sifat, pengendalian serta pelanggaran hukum atas suatu kejahatan. Kriminologi merupakan cabang ilmu yang mencoba memberikan pengetahuan akan kejahatan dengan berdasar pada metode-metode yang memenuhi kaidah ilmu pengetahuan. Mempelajari ilmu kriminologi dapat mencegah terjadinya kejahatan dengan melihat faktor-faktor penyebab kejahatan.

B. Tindak Pidana Perikanan (*IUU Fishing*)

Perbuatan tindak pidana sudah menjadi suatu fenomena yang inheren dalam kehidupan masyarakat. Tidak hanya itu, tindak pidana pasti juga menimbulkan terganggunya ketertiban, kedamaian, dan keteraturan dalam hidup masyarakat. Tindak pidana memiliki definisi sebagai sebuah perbuatan yang oleh peraturan undang-undang dilarang atau sebuah perbuatan yang melawan hukum. Menurut KUHP tindak pidana dibagi menjadi dua yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah suatu perbuatan yang selain bertentangan dengan undang-undang, bertentangan juga dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat serta memberikan efek kepada orang sekitarnya berupa terganggunya keteraturan dalam masyarakat. Sedangkan, pelanggaran adalah suatu perbuatan yang dilarang hukum tetapi tidak memberikan efek yang berpengaruh kepada orang lainnya. Seiring dengan berkembangnya kehidupan masyarakat, tindak pidana juga mengalami perkembangan. Hal ini dilihat dari banyaknya perbuatan-perbuatan kejahatan baru yang muncul dan menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Untuk itu diperlukan sebuah aturan yang tegas untuk mencegah tindak pidana terjadi, sehingga keteraturan dalam masyarakat terjaga.

Dalam wilayah perairan negara Indonesia, tindak pidana juga sering terjadi terutama yang berhubungan dengan pencurian sumber daya laut negara Indonesia. Tindak pidana perikanan seperti *IUU Fishing* atau *Illegal, Unreported,*

Unregulated Fishing merupakan salah satu tindak pidana pelanggaran dan kejahatan yang sering terjadi di Indonesia. Menurut *International Plan of Action (IPOA) IUU Fishing* diartikan sebagai :

1. *Illegal Fishing* adalah kegiatan penangkapan perikanan yang tidak sah atau kegiatan perikanan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dan wilayahnya bukan wilayah yuridiksi negaranya.
2. *Unreported Fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan yang tidak melaporkan kepada instansi berwenang dan bertentangan dengan peraturan perundangan atau dilaksanakan di daerah pengelolaan organisasi perikanan regional yang tidak dilaporkan atau laporan salah dan bertentangan dengan prosedur pelaporan organisasi tersebut
3. *Unregulated fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal berbendera negara asing di daerah pengelolaan organisasi regional serta dalam kegiatan penangkapan tidak menerapkan prinsip konservasi dan peraturan pengelolaan

Berdasarkan data yang diperoleh dari Indonesia *Ocean Justice Initiative*, pada bulan Juni 2021 di wilayah laut Natuna Utara ditemukan beberapa kapal bendera asing yang melakukan aktivitas pencurian ikan. Ditemukan 11 kapal berbendera Vietnam yang diduga melakukan tindak pidana *illegal fishing* di wilayah Laut Natuna. Tidak hanya itu, pada tanggal 16 Juni 2021 di Laut Natuna terdeteksi dua kapal pengangkut ikan yang diduga mendukung operasi pencurian ikan kapal-kapal Vietnam yang menggunakan alat tangkap *pair trawl*.¹²

Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) adalah kegiatan perikanan yang tidak sah atau kegiatan perikanan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Sedangkan

¹² Indonesia Ocean Justice Initiative, "IUU Fishing Di Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, dan Selat Malaka-Juni 2021", <https://oceanjusticeinitiative.org/2021/07/02/iuu-fishing-di-natuna-sulawesi-selat-malaka-juni-2021/> diakses 3 September 2021.

Unregulated Fishing adalah kegiatan tidak melaporkan hasil tangkapan atau melaporkan hasil tangkapan yang tidak sesuai dengan hasil tangkapan yang sebenarnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.¹³

IUU Fishing kembali terjadi, Kisaran bulan Februari hingga April 2021, ditemukan lebih dari 190 kapal nelayan Vietnam memasuki perairan wilayah Natuna secara ilegal. Jumlah kasus *IUU FISHING* ini melonjak memasuki bulan April. Hal ini mengakibatkan kasus *IUU FISHING* di Indonesia memasuki level kritis. Padahal, petugas patroli kerap melakukan penjagaan dan pengamanan di sekitar perairan tersebut. Berdasarkan saksi¹⁴, sebagian besar kapal yang berulang kali memasuki wilayah perairan Natuna merupakan kapal-kapal yang berukuran besar. Kapal tersebut mengangkut logistik untuk kebutuhan kapal-kapal kecil pencuri ikan dan turut memuat hasil tangkapan ikan ilegal yang lebih banyak.

Nelayan di perairan Natuna mengeluhkan hasil tangkapan mereka menurun, bahkan mereka mengaku bahwa tangkapan mereka lebih sedikit daripada tangkapan nelayan asing. Hal ini diakibatkan karena banyak kapal asing yang menangkap ikan dengan menggunakan *trawl*. *Trawl* adalah alat untuk menangkap ikan yang berbentuk jaring dengan lubang berukuran cenderung lebih kecil dari jaring jenis lain. *Trawl* dapat menjaring ikan dan hewan laut lain yang bukan merupakan target penangkapan. Selain itu, alat ini juga merusak terumbu karang di dasar laut. Larangan penggunaan *Trawl* diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/PERMEN-KP/2016

¹³ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/permen-kp/2017 *Tentang Sandar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal*.

¹⁴ Ekuatorial, "Pencurian Ikan oleh Kapal Asing kian Menggila di Natuna Utara"

<https://www.ekuatorial.com/2021/06/pencurian-ikan-oleh-kapal-asing-kian-menggila-di-natuna-utara/> diakses 18 September 2021

Tentang Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Selama ini, pemerintah telah mengerahkan pasukan untuk berpatroli dan mencegah masuknya kapal nelayan asing. Akan tetapi, kapal nelayan asing yang berasal dari Vietnam maupun negara lain tetap bisa memasuki perairan Indonesia secara ilegal dan melakukan pencurian, bahkan berulang kali. Berdasarkan fenomena tersebut, perlu adanya evaluasi terkait kinerja pemerintah dalam mengerahkan pasukannya, mengingat terjadinya *IUU Fishing* tak hanya dipengaruhi faktor eksternal dari wilayah Indonesia saja.

Berdasarkan laporan nelayan sekitar, kapal patroli Indonesia tidak menjaga titik wilayah perairan paling rawan. Titik paling rawan berada di perairan Natuna Utara, sedangkan kapal patroli Indonesia cenderung menjaga kawasan Natuna Timur. Hal ini menjadi salah satu penyebab keamanan laut Indonesia masih tergolong lemah. Selain itu, waktu operasional kapal patroli berkurang. Dengan berkurangnya jam terbang maupun jumlah kapal yang berpatroli, celah bagi nelayan asing untuk memasuki perairan Indonesia akan semakin lebar.

Selain itu, nelayan asing juga lihai mengelabui petugas patroli. Mereka tidak lagi berkumpul dalam jumlah besar di satu titik. Selanjutnya, mereka bergantian melewati batas wilayah untuk menghindari kapal patroli yang melintas sehingga tidak diketahui oleh petugas patroli seolah-olah mereka telah diberi kabar perihal pergerakan kapal patroli Indonesia, bahkan beberapa kapal pun disinyalir mendapat pengawalan dari FRS Vietnam sendiri. Dari fakta tersebut, kinerja dan tanggung jawab pemerintah Vietnam perlu dipertanyakan dalam mengatasi kapal-kapalnya yang melanggar batas dan melakukan pencurian.

Pemerintah Indonesia pun telah menempuh berbagai cara untuk mengatasi permasalahan ini. Menteri kelautan dan perikanan periode 2014-2019, Susi Pudjiastuti, terkenal dengan aksinya menenggelamkan kapal nelayan asing tanpa ampun. Tindakannya menuai pujian karena dianggap sebagai bentuk ketegasan pemerintah yang mengatasi pencurian ikan tanpa ampun. Akan tetapi, tindakan tersebut dinilai kurang efisien dan efektif untuk mengatasi kapal-kapal yang masuk dan mengambil ikan di wilayah perairan Indonesia secara ilegal. Biaya yang dikeluarkan untuk menenggelamkan kapal sangat besar, sedangkan kapal-kapal tersebut selalu berdatangan. Selain masalah biaya, bangkai kapal serta sisanya yang ditenggelamkan juga dapat mencemari ekosistem. Sedangkan hukuman bagi para awak kapal atau ABK ialah deportasi. Hal ini dilakukan agar memberi efek jera. Akan tetapi, ternyata para ABK yang telah dideportasi tersebut tetap kembali melakukan pencurian ikan di wilayah Indonesia.

C. Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perikanan (*IUU Fishing*)

Manusia sebagai makhluk sosial membuat ia tidak dapat hidup dan berdiri sendiri sehingga membutuhkan manusia lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Namun, pada dasarnya manusia hanyalah makhluk bebas yang hidup demi keinginannya dan bertahan hidup.

Telah disinggung dalam pembahasan, bahwa salah satu aliran kriminologi yang dijuluki aliran kritis turut mengkaji intervensi kekuasaan dalam menentukan kriteria suatu perbuatan disebut kejahatan. Hal ini dapat berarti bahwa kejahatan termasuk konstruksi sosial. Artinya, apabila masyarakat mendefinisikan tindakan tertentu sebagai kejahatan, maka orang-orang tertentu dan tindakan pada waktu tertentu bisa memenuhi kriteria tindakan kejahatan. Oleh karena itu, seorang penjahat tidak serta merta dapat diidentifikasi secara obyektif oleh ilmu sosial saja.

Berangkat dari pernyataan tersebut, kriminologi kritis mempelajari proses-proses seseorang maupun kegiatan yang dapat dikategorikan perbuatan kejahatan

dalam waktu dan tempat tertentu. Kajian ini juga membahas perilaku orang-orang yang didefinisikan sebagai kejahatan serta perilaku aparat-aparat penegak hukum.

Dalam kasus *IUU Fishing*, analisis yang berdasar dari aliran kritis dilakukan guna menentukan:

1. Siapa pelaku kejahatan

Dari sudut pandang kriminologi kritis, tingkat kejahatan dan ciri pelaku ditentukan berdasarkan bagaimana aturan-aturan disusun dan dijalankan. Kita tidak bisa memahami perbuatan jahat hanya dengan mengkaji pelaku kejahatan saja, melainkan juga dengan mengkaji seluruh proses yang mengkategorikan seseorang dan tindakan tertentu sebagai suatu kejahatan.

Jahat menurut KBBI berarti tabiat atau kelakuan sangat jelek, buruk, sangat tidak baik. Menurut Richard Quinney, kejahatan adalah perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam masyarakat yang terorganisasi secara politik, atau kualifikasi atas perilaku yang melanggar hukum dirumuskan oleh warga-warga masyarakat yang mempunyai kekuasaan. Dari pengertian secara yuridis, kejahatan berarti perbuatan yang melanggar hukum atau larangan undang-undang. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa diperlukan suatu undang-undang untuk dasar kepastian hukum sehingga masyarakat akan tahu suatu perbuatan dinyatakan sebagai kejahatan maupun bukan.¹⁵

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan mengatur mengenai larangan menangkap ikan dengan menggunakan alat bantu yang dapat merusak ekosistem laut. Penangkapan ikan harus memakai alat yang sesuai dengan ketentuan sehingga keberlangsungan sumber daya laut di Indonesia tetap terjaga.

¹⁵ Ninik Widiyanti dan Ylisius Waskita. (1987) *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Jakarta: Bina Aksara. Hal 24.

Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/Permen-KP/2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal, Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) adalah kegiatan perikanan yang tidak sah atau kegiatan perikanan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Sedangkan *Unregulated Fishing* adalah kegiatan tidak melaporkan hasil tangkapan atau melaporkan hasil tangkapan yang tidak sesuai dengan hasil tangkapan yang sebenarnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.

Laut wilayah Indonesia telah ditentukan batas-batasnya, hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Pembentukan UU Zona Ekonomi Eksklusif merupakan implementasi dari perluasan wilayah laut terutama tentang keadaan ekonomi dalam pengelolaan, pengawasan dan pelestariannya, sehingga upaya meningkatkan kesejahteraan bangsa dengan cara memanfaatkan sumber daya alam laut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. ZEE adalah zona yang luasnya sejauh 200 mil laut dari garis pantai suatu negara, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya. Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Hukum Laut 1982.

Berdasarkan beberapa undang-undang tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaku kejahatan *IUU Fishing* ialah orang yang melakukan tindakan melawan ketentuan hukum sebagai berikut:

- a. Menggunakan alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia; dan

- b. Melakukan penangkapan ikan secara ilegal dengan memasuki wilayah yurisdiksi Indonesia (ZEE) serta melanggar batas-batas wilayah suatu negara tanpa ada izin yang jelas.

Kapal-kapal yang berisi kapten atau nahkoda dengan para awaknya memasuki wilayah Natuna Utara jelas melewati batas-batas yang telah ditentukan secara ilegal. Tak hanya itu, mereka juga menggunakan alat bantu yang tidak ramah akan ekosistem laut. Dapat disimpulkan bahwa pada waktu dan tempat tersebut, orang yang melakukan tindakan dengan melawan hukum-hukum tersebut di atas, dikategorikan sebagai pelaku kejahatan.

2. Faktor Penyebab Terjadi Kejahatan

Kriminologi kritis mempelajari proses-proses serta kondisi yang berpengaruh terhadap pemberian batasan kejahatan kepada orang-orang dan tindakan tertentu pada waktu dan tempat tertentu.¹⁶ Dalam kajiannya, aliran pemikiran kriminologi kritis memiliki dua macam pendekatan, yaitu pendekatan interaksionis dan pendekatan konflik.¹⁷ Pendekatan interaksionis mengkaji tindakan-tindakan dan orang-orang tertentu yang dikategorikan dalam tindak kejahatan dengan dasar nilai masyarakat yang bersangkutan, termasuk agen kontrol sosial dan orang-orang yang dianggap penjahat. Tindak kejahatan dianggap sebagai salah satu bentuk penyimpangan sosial, yang berarti tindakan tersebut tidak sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku pada masyarakat tersebut. Kemudian, terhadap tindakan tersebut akan timbul reaksi dari masyarakat yang menilai bahwa tindakan tersebut termasuk sebagai suatu penyimpangan maupun kejahatan. Selanjutnya yaitu pendekatan konflik. Pendekatan konflik beranggapan bahwa golongan yang memiliki kekuasaan dan kedudukan yang lebih tinggi mendefinisikan tindak kejahatan sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan kepentingan golongannya. Golongan dengan

¹⁶ Saleh Muliadi. 2012. Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*. 6(1) : 1-11

¹⁷ Koesriani Siswosoebroto. (2009) *Pendekatan Baru Dalam Kriminologi*. Jakarta : Universitas Trisakti. Hlm 103

status sosial lebih tinggi atau dominan secara politis dalam masyarakat sangat berpengaruh dalam pembuatan dan penegakan hukum terhadap tindak kejahatan.

Dalam kasus *IUU Fishing* ini, pendekatan yang digunakan untuk mengkajinya adalah pendekatan konflik. Dengan pendekatan konflik, pengkategorian kejahatan akan didasarkan pada suara golongan dengan kedudukan yang dominan serta kepentingannya. Golongan yang dominan, dalam hal ini, merupakan pemerintah selaku pemegang kekuasaan dalam pembentukan aturan-aturan yang berlaku dianggap sebagai representasi kepentingan masyarakat. Sehingga aturan-aturan yang dibuat dalam tiap undang-undang yang dibuat akan melindungi kepentingan nasional baik sebagai representasi masyarakat maupun negara. Hal ini secara umum diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 33 Ayat (3) yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam menguasai kekayaan alam yang dipergunakan untuk kepentingan rakyat, peran pemerintah adalah sebagai regulator, sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Arif¹⁸ yang mengatakan bahwa peran pemerintah sebagai Regulator, yaitu pemerintah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan dengan cara menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektivitas dan tertib administrasi pembangunan.¹⁹

Regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini *IUU Fishing*, menjadi kriteria untuk menetapkan seseorang menjadi pelaku kejahatan *IUU Fishing* serta alasan tindakan yang ia lakukan termasuk ke dalam kategori kejahatan. Dalam kajian kriminologi kritis, faktor penyebab terjadinya kejahatan ini ialah adanya Undang-Undang maupun aturan yang berisi kriteria atau definisi dari perilaku jahat atau tindak kejahatan.

¹⁸ Nurdin, Muhammad. 2014. Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Jagung di Kecamatan Biringbulu kabupaten Gowa. Universitas Muhammadiyah Makassar.

¹⁹ Firdaus, R. 2020. 32 Peran Pemerintah Daerah Sebagai Regulator, Administrator, Fasilitator, dan Katalis dalam Pemberdayaan Petani Kakao di Kabupaten Luwu Utara . *Public Administration Journal.*, 3(1) 1-hlm.

D. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perikanan (*IUU Fishing*) di Indonesia

Tindak pidana *IUU fishing* yang terus-menerus terjadi di Indonesia memberikan dampak kerugian pada negara Indonesia dan masyarakat. *IUU fishing* melalui pendekatan konflik dalam aliran kritis kriminologi didefinisikan sebagai tindak kejahatan yang bertentangan dengan kepentingan golongan. Golongan dengan status sosial lebih tinggi dalam masyarakat (pemerintah) sangat berpengaruh dalam melakukan upaya pencegahan dengan membuat dan menegakkan hukum terhadap tindak kejahatan secara tegas.

Pasal 67 UU No. 45 tahun 2009 menyatakan bahwa masyarakat ikut ambil bagian dalam melindungi dan menjaga kelestarian laut Indonesia.²⁰ Masyarakat dalam hal ini memiliki peran penting untuk mencegah terjadinya *IUU fishing*. Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap wilayah perikanan dan melaporkan kepada aparat apabila terdapat dugaan tindak pidana perikanan. Keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya serta infrastruktur dalam menjaga wilayah perairan laut Indonesia, membuat kehadiran masyarakat dinilai sangat membantu sekali dalam melakukan upaya pencegahan. Namun, peranan masyarakat tidak cukup untuk mengurangi tindak pidana perikanan *IUU fishing*. Dalam menghadapi ancaman ini pemerintah perlu membuat regulasi yang tegas agar para pelaku mendapatkan efek jera. Maka pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Undang-undang ini dinilai cukup kuat untuk menjerat para pelaku tindak pidana *IUU fishing*.

Dalam Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, dijelaskan mengenai penenggelaman kapal asing yang terbukti melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia. Penenggelaman kapal ini merupakan tindakan khusus untuk menghapus barang bukti dengan cara dibakar, dikaramkan, ditenggelamkan,

²⁰ Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan

dan diledakkan. Pasal 93, Pasal 94, Pasal 94A, Pasal 100 A UU RI No. 45 tahun 2009 jo. UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan juga mengatur mengenai sanksi berupa denda dan penjara untuk para pelaku *illegal fishing*.²¹ Tindak pidana perikanan juga diatur dalam KUHP, yaitu pada Bab II tentang Kejahatan dalam Bab XXIX tentang Kejahatan Pelayaran, serta Buku III tentang Pelanggaran, khususnya pada Bab IX tentang Pelanggaran Pelayaran. Tidak hanya itu, dalam pasal 63 ayat 2 KUHP mengatur mengenai, apabila suatu tindak pidana masuk kedalam tindak pidana umum dan khusus, maka aturan pidana khusus lah yang dipakai. Artinya, dalam tindak pidana *IUU fishing*, maka aturan yang dipakai adalah UU RI Nomor 45 tahun 2009.²²

IV. Kesimpulan

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dengan luas perairan mencapai 62 persen memiliki kekayaan sumber daya laut yang melimpah. Kekayaan yang dimiliki membuat Indonesia rentan akan ancaman dalam wilayah perairan. Salah satu ancaman yang sering terjadi adalah tindak pidana perikanan *IUU Fishing*. *IUU fishing* adalah tindak pidana berupa penangkapan ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan pada institusi pengelola yang berwenang, dan kegiatan tersebut belum diatur dalam peraturan. *IUU fishing* yang terjadi terus-menerus akan mengancam kehidupan ekosistem laut, dan perekonomian negara.

Kriminologi sebagai ilmu tentang kejahatan, mempelajari tentang ‘mengapa’ dan ‘bagaimana’ suatu kejahatan itu terjadi. Dengan mempelajari aspek kriminologi dalam tindak pidana *IUU fishing*, dapat diperoleh upaya pencegahan yang efektif dengan membuat berbagai dasar hukum yang tegas dalam penindakan.

²¹ *Ibid*

²² Desia Rakhma Banjarani, (2018) Illegal Fishing dalam Kajian Hukum Nasional dan Hukum Internasional : Kaitannya dengan Kejahatan Transnasional, *Jurnal Kertha Patrika*, 42(2), hlm. 150-162.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bonger, W.A. (1981). *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta Timur: PT Pembangunan & Ghalia Indonesia.

Dewan Kelautan Indonesia. (2010). *Kekayaan Negeriku Negara Maritim*. Jakarta : Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Soesilo, R. (1985). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Jakarta : Politeia.

Siswosoebroto, Koesriani. (2009) *Pendekatan Baru Dalam Kriminologi*. Jakarta : Universitas Trisakti

Susanti, Emila, Eko Raharjo. (2013) *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi*. Lampung : Aura

Tribawono, Djoko.(2013) *Hukum Perikanan Indonesia*. Bandung : Pt Citra Aditya Bakti

Widiyanti, Ninik, Ylisius Waskita. (1987). *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Jakarta: Bina Aksara

Jurnal

Jaelani, Abdul Qodir & Udiyo Basuki. (2014) "Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim Indonesia," *Supremasi Hukum*. 3(1)

Firdaus, R. (2020). 32 Peran Pemerintah Daerah Sebagai Regulator, Administrator, Fasilitator, dan Katalis dalam Pemberdayaan Petani Kakao di Kabupaten Luwu Utara . *Public Administration Journal.*, 3(1) 1-hlm. Terakhir.

Banjarani, Desia Rakhma. (2018) Illegal Fishing dalam Kajian Hukum Nasional dan Hukum Internasional : Kaitannya dengan Kejahatan Transnasional, *Jurnal Kertha Patrika*, 42(2), 150-162.

Muliadi, Saleh. (2012). Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*. 6(1) : 1-11.

Internet

"Pencurian Ikan oleh Kapal Asing kian Menggila di Natuna Utara"

<https://www.ekuatorial.com/2021/06/pencurian-ikan-oleh-kapal-asing-kian-menggila-di-natuna-utara/> diakses 18 September 2021

"IUU Fishing Di Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, dan Selat Malaka-Juni 2021", <https://oceanjusticeinitiative.org/2021/07/02/iuu-fishing-di-natuna-sulawesi-selat-malaka-juni-2021/>

"*Illegal, Unreported and Unregulated IUU Fishing*", <https://www.sucofindo.co.id/id/read/2011/03/201/illegal-unreported-and-unregulated-iuu-fishing>

"Potensi Perikanan Indonesia", <https://wantimpres.go.id/id/potensi-perikanan-indonesia/>

"KKP tangkap 82 unit kapal illegal fishing sepanjang 2021", <https://www.antaraneews.com/berita/2129338/kkp-tangkap-82-unit-kapal-illegal-fishing-sepanjang-2021> diakses 3 September 2021

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 *tentang Perikanan*

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/permen-
kp/2017 *Tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas
Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal*